

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pembuktian dalam HIR berkaitan dengan perkara perdata dengan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ITE (informasi dan transaksi elektronik) perlu ada pengaturan khusus. Hal tersebut dinyatakan dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan demikian bahwa UU No. 11 tahun 2008 merupakan lex spesialis dari HIR

1. Tanda tangan elektronik dapat dipersamakan dengan tanda tangan biasa/tertulis sebagai syarat sahnya perjanjian, Hakim di Indonesia diberi keleluasaan untuk menemukan hukum. Apabila hendak mengajukan elektronik signature sebagai suatu pesan yang berkekuatan hukum yang sama dengan surat dalam bentuk tertulis terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan salah satunya dengan membuat suatu printout copy dari pesan yang masih berbentuk elektronik tersebut. Tetapi tidak ada suatu aturan yang mengatur mengenai perubahan dari bentuk dokumen elektronik ke bentuk dokumen printout yang ada justru kebalikannya yaitu dari bentuk tertulis ke bentuk dokumen elektronik. Diatur dalam UU No 8 Tahun 1997 terdapat dalam pasal 12 hingga pasal 15 UU No. 8 Tahun 1997.

2. Tandatanganan elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perspektif hukum pembuktian di Indonesia karena dalam bertransaksi lewat internet Indonesia menggunakan sarana dan fasilitas yang telah menjadi standar internasional, seperti:

- a. *Certificate digital* adalah informasi mengenai identitas pemilik yang ditandatangani secara digital oleh sebuah badan independen yang menjamin bahwa sipemilik sertifikat layak ikut dalam transaksi jual-beli tersebut, badan independen ini dinamakan *Certificate Authority (CA)* termasuk dalam *certificate digital* adalah kunci publik, sehingga sertifikat digital ini juga merupakan mekanisme pertukaran kunci publik dengan adanya *Certificate Authority* tersebut maka menimbulkan otoritas independen bagi para penegak hukum dalam menjalankan pemeriksaan terhadap para pihak yang bermasalah dalam *E-Commerce* di sidang pengadilan negeri. Otoritas bisa menjadi sumber kunci bila *digital signature* disanggah oleh salah satu pihak.
- b. *Cryptography* yaitu seni untuk menulis dan memecahkan sandi. *Cryptography* terdiri atas dua unsur yaitu *encryption* dan *decryption*. *Encryption* adalah proses untuk membuat informasi menjadi tidak dapat dipahami oleh bagi pembaca yang tidak berwenang. *Decryption* adalah proses untuk membalik *encryption* agar informasi tersebut dapat dibaca kembali.

Secara traditional, *Cryptography* dilakukan oleh pengirim dengan menggunakan kode rahasia atau kuncirahasia untuk melakukan *encryption* terhadap informasi tersebut. Dengan menggunakan kode rahasia dan kunci rahasia yang sama, penerima informasi tersebut melakukan *decryption* terhadap informasi tersebut, kedua kunci yang berpasangan itu adalah *private key* dan *public key*.

B. Saran

1. Para Hakim harus diberikan pelatihan-pelatihan mengenai ITE (informasi dan transaksi elektronik) sehingga apabila dikemudian hari terdapat suatu perkara yang berhubungan dengan masalah transaksi elektronik para hakim dapat memutuskan perkara tersebut, maka hakim tidak boleh menolak perkara tersebut dengan alasan tidak ada hukumnya (*asas ius cura novit*) dan selain itu hakim juga harus dapat melakukan penafsiran-penafsiran mengenai undang-undang yang berkaitan dengan transaksi elektronik maupun tandatangan elektronik.